



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II –
YOGYAKARTA

PUTUSAN SELA

Nomor : 02 - K / PM.II-11 / AU / VII/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II –Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Winarimo Guntoro.
Pangkat/Nrp. : Kapten Pom /527614.
Jabatan : Kasubsi Walprot Sie Gaktib Satpom.
Kesatuan : Lanud Adi Sucipto.
Tempat tanggal lahir : Wonogiri,17 Juni 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cabe No. 28 Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sucipto selaku Papera Nomor : Kep/ 48 / V/2012 tanggal 10 Mei 2012.

2. Surat Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAP/112/PM II-11/AU / V/2012 tanggal 18 Juni 2012.

3. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/112/PM II-11/AU/ /V/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-53/ V/2012 tanggal 21 Mei 2012.

2. Pembacaan Eksepsi yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa didepan Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan / pengakuan Saksi-1 (Dian Rosvita Volendrasari) yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer yang menyatakan antara lain :

- Pada huruf d Terdakwa tidak membenarkan pada bulan Januari 2012 Saksi-1 telah ditelepon oleh Ibu Dadang Fadilah.

• Pada huruf e dan f Terdakwa tidak membenarkan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 hamil 3, 5 bulan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi-1 telah terjadi pertengkaran dimana Terdakwa telah mencekik leher Saksi-1 dan mendorong hingga terbentur ke tembok.

- Pada huruf h Terdakwa tidak membenarkan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami mulas dan keluar darah dari vaginanya, dengan memberikan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya.

b. Bahwa Terdakwa sebagian juga tidak membenarkan keterangan/pengakuan Saksi-1 yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer pada huruf g dan i, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan juga dalam eksepsinya.

Kemudian oleh karena keterangan Saksi-1 semuanya tidak benar dan pengaduan Saksi-1 hanya bertujuan agar Terdakwa tidak jadi menceraikan Saksi-1, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah sewajarnya tidak dapat diterima.

3. Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum di depan Majelis Hakim secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap yang diuraikan panjang lebar oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam eksepsinya, karena hal tersebut sudah masuk pada pokok materi yang harus dibuktikan dalam tahap pemeriksaan nantinya dan bukan materi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan Oditur Militer kabur, tidak jelas sehingga tidak dapat diterima dan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1997, sehingga menurut Oditur Militer materi keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mendengar Eksepsi Tim Penasehat Hukum di satu pihak dan Tanggapan Oditur Militer di lain pihak, menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

. Bahwa terhadap keberatan /Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak membenarkan keterangan Saksi-1 (Dian Rosvita Volendrasari) sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjadikan dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima, karena apa yang menjadi keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya hanya menyangkut materi pokok perkara yang belum dibuktikan melalui pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tanggapan eksepsinya.

2. Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penasehat Hukum atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan / Eksepsi yaitu dalam hal :



- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau,
- b. Dakwaan tidak dapat diterima atau,
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

3. Bahwa terhadap keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 memang tidak menjelaskan secara rinci apa yang dapat menjadikan dakwaan tidak dapat diterima, namun menurut pengertian secara umum Dakwaan tidak dapat diterima bilamana Dakwaan mengandung cacat formal atau kekeliruan beracara yang antara lain dapat meliputi :

- Exceptio in persona, yaitu Oditur telah keliru mendakwa orang yang bukan pelaku tindak pidana, yakni yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggung jawaban dengan tindak pidana yang didakwakan atau,
- Mengenai kekeliruan sistematika dakwaan Subsidiaritas, yaitu kekeliruan dalam penempatan dakwaan yang lebih berat ancaman pidananya dengan yang lebih ringan pidananya.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-53/ V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum untuk menolak keberatan / eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Meninmbang : Bahwa oleh karena keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima , maka surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 53/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 adalah sah menurut hukum oleh karenanya pemeriksaan harus di lanjutkan.

Mengingat : 1. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
2. Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.
3. Pasal 145 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyatakan keberatan / eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-53/ V/2012 tanggal 21 Mei 2012 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Mayor Chk Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, S.H Mayor Chk Nrp.547972 dan M. Idris, SH Mayor Sus Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Mayor Sus Nrp. 524436, Penasehat Hukum Terdakwa Heri Krisdianto, SH.MH Mayor Sus Nrp. 520879 dan Sri Mulyaningsih, SH Mayor Sus Nrp. 518330 serta Panitera Reza Yanuar, SH. Kapten Chk Nrp.538135 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUPRIYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA I

SYAIFUL MA'ARIF, SH
MAYOR CHK NRP 547972

HAKIM ANGGOTA II

M. IDRIS, S.H
MAYOR SUS NRP 524413

PANITERA

REZA YANUAR, SH
KAPTEN CHK NRP. 1120016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)